



**SALINAN**

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang hak dan kewajiban serta guna mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok yang profesional, akuntabilitas dan bermartabat, perlu disusun kode etik sebagai panduan berperilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok;
- b. bahwa dalam menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok;
- c. bahwa untuk menunjang kinerja dewan dirasa perlu melakukan penyempurnaan materi dan sistematika peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok tentang Kode Etik dan mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG KODE ETIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok.
3. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Solok.
4. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
5. Badan Kehormatan, selanjutnya disingkat BK adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6. Mitra Kerja adalah pihak baik pemerintah daerah, kelompok, organisasi, badan swasta, perseorangan yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD.
7. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
8. Sidang BK adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, dan Saksi Ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh BK, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan

dilaksanakan dalam ruang sidang BK atau di gedung DPRD.

9. Keluarga adalah suami dan/istri dan anak.
10. Sanak Famili adalah pihak yang memiliki hubungan pertalian darah dan sumando sampai dengan derajat ketiga ke atas dan derajat ketiga ke samping.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dan tanggungjawab atas penugasan Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.

## BAB II KODE ETIK

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Kode Etik DPRD Kabupaten Solok bertujuan menjaga kehormatan dan citra lembaga serta martabat dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD, serta membantu Pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, fungsi, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, daerah, masyarakat dan konstituennya.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan daerah, bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban amanah rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

### Bagian Kedua Integritas

#### Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menjiwai Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, mempunyai integritas tinggi, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak-hak azazi manusia, mentaati sumpah dan mematuhi Tata Tertib DPRD, serta selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPRD baik di dalam gedung DPRD maupun di luar gedung DPRD menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral dan norma yang berlaku umum di masyarakat kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPRD.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPRD.
- (6) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Tanggung Jawab

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanah rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat serta mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Daerah, lembaga atau pihak terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.
- (3) Pendelegasian tugas oleh Pimpinan kepada Anggota DPRD harus disesuaikan dengan bidang, tugas pokok dan fungsi serta didukung dengan kelengkapan administrasi.

### Bagian Keempat Kedisiplinan

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD harus hadir dalam setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai keterangan yang sah.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD harus aktif selama mengikuti rapat terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan, dan resmi.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menyimpan, membawa, dan menyalahgunakan narkoba dalam

jenis serta bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal terdapat kondisi *force majeure*, seperti wabah endemi dan pandemic berdasarkan ketetapan pemerintah dan/pemerintah daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD rapat tidak hadir secara fisik.
- (7) Ketidakhadiran secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digantikan kehadiran secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Bagian Kelima Ketentuan Dalam Rapat

##### Pasal 6

- (1) Untuk menjaga kelancaran rapat, anggota dalam melakukan interupsi :
  - a. harus mengikuti giliran sebagaimana diatur oleh pimpinan rapat; dan
  - b. tetap duduk pada tempat yang telah disediakan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat
- (2) Untuk menjaga kelancaran rapat dan untuk menjaga martabat dan kehormatan DPRD anggota dilarang :
  - a. mendekati meja pimpinan rapat;
  - b. berkata tidak sopan;
  - c. merusak barang inventaris DPRD; dan
  - d. menghina dan merendahkan Pimpinan Rapat dan sesama Anggota DPRD.
- (3) Pimpinan rapat memberikan kesempatan bagi Anggota DPRD untuk berbicara sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

#### Bagian Keenam Perjalanan Dinas

##### Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah atau keluar negeri atas perintah Pimpinan DPRD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperkenankan membawa keluarga dalam setiap perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.
- (3) Setiap perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD wajib difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sebagai pendamping sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan dinas yang telah disepakati waktu dan tempat tujuan oleh Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD wajib diikuti oleh Pimpinan dan Anggota kecuali ada hal yang sangat penting.
- (5) Pada saat rapat Paripurna DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang melakukan perjalanan dinas kecuali ada hal yang sangat penting.

Bagian Ketujuh  
Etika Persidangan Badan Kehormatan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mematuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD yang mengatur mengenai tata tertib.
- (2) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan dalam menyampaikan pendapat dalam sidang Badan Kehormatan kepada sesama Anggota Badan Kehormatan dan Pimpinan Badan Kehormatan harus didahului dengan sebutan “Yang Mulia”.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diperiksa dalam sidang Badan Kehormatan ketika menyampaikan keterangannya kepada Pimpinan sidang Badan Kehormatan harus dimulai dengan sebutan “Yang Mulia”.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan  
Hubungan dengan Konstituen  
atau Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun pilihan politik.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam rapat atau acara DPRD.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD harus menerima atau menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan  
Hubungan dengan Wartawan

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan wartawan.

- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menjelaskan kepada wartawan mengenai data dan informasi yang didapatkan dalam rapat, kecuali yang bersangkutan tidak menghadiri rapat, serta data dan informasi rapat yang bersifat rahasia.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD harus selektif dalam melayani :
  - a. permintaan penjelasan yang berupa pendapat pemikiran dan gagasan jika diajukan pertanyaan oleh setiap wartawan yang tidak memenuhi persyaratan peliputan; dan
  - b. permintaan penjelasan yang berupa pendapat pemikiran dan gagasan jika diajukan di tempat yang tidak memenuhi persyaratan peliputan pers.

Bagian Kesepuluh  
Hubungan dengan Tamu di Lingkungan DPRD

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di unit Sekretariat DPRD sesuai dengan tata cara menerima dan melayani tamu.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu di tempat yang memenuhi persyaratan dalam tata cara menerima dan melayani tamu.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD boleh mengabaikan dan atau tidak menerima tamu yang dianggap tidak mematuhi aturan, norma dan tatacara bertamu selama tamu berada di gedung DPRD.

Bagian Kesebelas  
Hubungan Antar-Anggota dengan  
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 12

- (1) Sesama Anggota DPRD harus saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing sesuai dengan penugasan pada alat kelengkapan DPRD.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan yang professional dengan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) BK dapat meminta keterangan dan berkonsultasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD terkait dengan permasalahan pelaksanaan fungsi, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Bagian Kedua Belas  
Konflik Kepentingan

Pasal 13

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu masalah tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat bahwa jika ada suatu keterkaitan antara

permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota.

- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak suara dalam setiap rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menyampaikan hasil rapat harus sesuai dengan kapasitasnya, baik sebagai Anggota DPRD maupun sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

#### Bagian Ketiga Belas Perangkapan Jabatan

##### Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .
- (2) Pimpinan dan Anggota BK tidak dibenarkan mempunyai jabatan rangkap pada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

#### Bagian Keempat Belas Penggunaan Teknologi dan Barang Milik Daerah

##### Pasal 15

- (1) Peralatan, fasilitas, teknologi dan sumber daya DPRD disediakan dan digunakan bagi penyelenggaraan kepentingan dinas DPRD dan harus dijaga oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberi tanggung jawab sesuai peruntukannya.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang memakai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus mengembalikan sesegera mungkin pada saat masa jabatannya berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima Belas Rahasia

##### Pasal 16

Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau sampai dengan masalah tersebut dinyatakan terbuka untuk umum.

### BAB III PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 17

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (4) Upaya penindakan dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (5) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan wajib mengutamakan fungsi, tugas dan wewenang Badan Kehormatan.

### BAB IV PELANGGARAN, SANKSI, REHABILITASI Bagian Kesatu Pelanggaran

#### Pasal 18

- (1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Anggota DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. tidak mengandung pelanggaran hukum;
  - b. tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi;
  - c. menyangkut etika pribadi dan keluarga; atau
  - d. menyangkut tata tertib rapat yang tidak diliput media massa.
- (3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. mengandung pelanggaran hukum;
  - b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan;
  - c. mengulangi ketidakhadiran dalam rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan;

- d. menyangkut pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik.
- (4) Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut :
- a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan;
  - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - g. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Bagian Kedua Sanksi

##### Pasal 19

Pimpinan dan Anggota yang dinyatakan melanggar kode etik dapat diusulkan penjatuhan sanksi berupa:

- a. sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
- c. sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

#### Bagian Ketiga Rehabilitasi

##### Pasal 20

Anggota yang tidak terbukti melanggar Kode Etik berdasarkan putusan BK, diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan

oleh Pimpinan DPRD dan dibagikan kepada semua Anggota DPRD.

## BAB V PERUBAHAN KODE ETIK

### Pasal 21

- (1) Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (2) Usul evaluasi dan penyempurnaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk menugaskan Badan Kehormatan melakukan pembahasan Kode Etik.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum berlakunya peraturan ini, penanganannya dilaksanakan berdasarkan Kode Etik yang ditetapkan dalam peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 23

1. Pada saat peraturan DPRD ini mulai berlaku, maka peraturan DPRD nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 39) dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada tanggal, 23 Mei 2025

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SOLOK

dto

IVONI MUNIR

Diundangkan di Arosuka  
Pada tanggal, 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRTARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a loop and a vertical line.

Drs. ZAITUL IKHLAS, AP., M.Si  
NIP. 19731125 199402 1 001